



PENETAPAN

Nomor 485/Pdt.P/2020/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Kosim bin Naim, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Blok Kademangan RT. 011 RW. 004 Desa Depok Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon I;

Khaerunisah binti Jahuri, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Blok Kademangan RT. 011 RW. 004 Desa Depok Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak kandung para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 485/Pdt.P/2020/PA.Sbr tanggal 22 September 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 28 April 2003 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal. 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

386/01/V/2003 tanggal 01 Mei 2003, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak bernama :

1.1 Umi Magfiroh Agustina binti Kosim, perempuan, tempat tanggal lahir : Cirebon 26 Agustus 2004;

1.2 Malika Nur Janah Oktaviani binti Kosim, perempuan, tempat tanggal lahir : Cirebon 23 Oktober 2015;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung yang bernama **Umi Magfiroh Agustina binti Kosim**, perempuan, tempat tanggal lahir Cirebon 26 Agustus 2004 (umur 16 tahun), agama Islam, Pendidikan SDN 1 Depok, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, status Perawan, tempat kediaman di Blok Kademangan RT. 011 RW. 004 Desa Depok Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon dengan calon suaminya bernama **Airlangga Maulana Rizqi bin Apeng Jarwadi** anak dari Alm. Bapak **Apeng Jarwadi bin Cata** dengan Ibu **Samsina binti Sali**, laki-laki, tempat tanggal lahir : Cirebon 20 November 2004 (umur 15 tahun), agama Islam, Pendidikan SDN 1 Karangwangi, pekerjaan Wiraswasta, status Jejak, tempat kediaman di Blok Gondang RT. 001 RW. 003 Desa Karangwangi Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon;

3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan seperti saudara sekandung, saudara sesusuan, dan lain-lain;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya berstatus jejak dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan

Hal. 2 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya rencana pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mendaftarkannya ke KUA Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon, akan tetapi ternyata umur anak para Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia diijinkan menikah menurut Undang-Undang, oleh karenanya untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ditolak oleh KUA tersebut sebagai mana surat penolakan bernomor 155/Kua.10.09.32/PW.01/IV/2020 tanggal 21 September 2020 dan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

7. Bahwa syarat-syarat untuk untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah menjalin tali kasih selama 1 tahun, dan saat ini anak Pemohon I dengan Pemohon II sedang hamil dengan usia kehamilan 4 bulan hasil hubungan layaknya suami isteri dengan calon suaminya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan banyak kemudhorotan dan dosa yang berkelanjutan;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Umi Magfiroh Agustina binti Kosim** untuk menikah dengan

Hal. 3 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang laki-laki bernama **Airlangga Maulana Rizqi bin Apeng Jarwadi** di wilayah hukum KUA Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang bersidang telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama Umi Magfiroh Agustina binti Kosim yang dari keterangannya mengaku masih berumur 16 tahun tahun, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga apabila dirinya menikah dengan Airlangga Maulana Rizqi bin Apeng Jarwadi;

Bahwa, telah dihadirkan pula di muka persidangan calon suami anak para Pemohon bernama Airlangga Maulana Rizqi bin Apeng Jarwadi, umur 15 tahun tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon bernama Umi Magfiroh Agustina binti Kosim dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak para Pemohon bernama Umi Magfiroh Agustina binti Kosim tersebut;

Bahwa, disamping itu telah didengar pula keterangan kedua orang tua calon sami anak para Pemohon bernama Kosim bin Naim dan Khaerunisah binti Jahuri, yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Airlangga Maulana Rizqi bin Apeng Jarwadi menikah dengan anak para Pemohon bernama Umi Magfiroh Agustina binti Kosim tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan surat berupa

Hal. 4 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 320 ... tanggal .. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Surat penolakan Model N-8 dan N-9 dari , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an.(calon suami/calon isteri), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;

Bahwa, di samping itu para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Maksun bin Narwiya, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Blok Kademangan RT. 011 RW. 004 Desa Depok Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;

Hal. 5 dari 12 hal.



- Bahwa benar anak para Pemohon bernama Umi Magfiroh Agustina binti Kosim akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Airlangga Maulana Rizqi bin Apeng Jarwadi akan tetapi anak para Pemohon masih berumur 16 tahun tahun sedangkan calon suaminya sudah berumur 15 tahun tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak para Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

2. Fajar Alif bin Apen Jawari, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Blok Gondang RT.001 RW.003 Desa Karangwangi Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak calon suami anak Pemohon;
- Bahwa benar anak para Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Airlangga Maulana Rizqi bin Apeng Jarwadi, akan tetapi anak Pemohon bernama Umi Magfiroh Agustina binti Kosim masih berumur 16 tahun tahun;
- Bahwa adapun calon suaminya tersebut sudah berumur 15 tahun tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak para Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi isteri dari calon suaminya tersebut;

Hal. 6 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, para Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang bersidang agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memberikan saran dan nasehat kepada para Pemohon, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Umi Magfiroh Agustina binti Kosim dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 16 tahun tahun dan dikhawatirkan akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara Umi Magfiroh Agustina binti Kosim dengan calon suaminya yang bernama Airlangga Maulana Rizqi bin Apeng Jarwadi telah sedemikian erat sehingga para Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.5);

Hal. 7 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Hakim yang bersidang harus menyatakan bahwa oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2, P.3 dan P.4) terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Umi Magfiroh Agustina binti Kosim adalah lahir pada tanggal 06 Oktober 2020 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 16 tahun (belum genap mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa adapun untuk calon suami anak para Pemohon, berdasarkan alat bukti (P.6), calon suami anak para Pemohon yang bernama Airlangga Maulana Rizqi bin Apeng Jarwadi tersebut hingga saat ini telah berusia 15 tahun tahun;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak para Pemohon bernama Umi Magfiroh Agustina binti Kosim dan calon suami anak para Pemohon bernama Airlangga Maulana Rizqi bin Apeng Jarwadi yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (Umi Magfiroh Agustina binti Kosim akan sanggup menjadi seorang ibu rumah tangga dan Airlangga Maulana Rizqi bin Apeng Jarwadi akan sanggup pula menjadi seorang kepala rumah tangga);

Menimbang, bahwa disamping itu kedua orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan restunya dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Airlangga Maulana Rizqi bin Apeng Jarwadi tersebut menikah dengan Umi Magfiroh Agustina binti Kosim;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Umi Magfiroh Agustina binti Kosim dengan calon suaminya yang bernama Airlangga Maulana Rizqi bin Apeng Jarwadi tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun Umi Magfiroh Agustina binti Kosim sendiri pada saat ini masih berumur 16 tahun tahun;

Hal. 8 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan Umi Magfiroh Agustina binti Kosim dengan Airlangga Maulana Rizqi bin Apeng Jarwadi tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Umi Magfiroh Agustina binti Kosim lahir pada tanggal 06 Oktober 2020;
- Bahwa Umi Magfiroh Agustina binti Kosim akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama Airlangga Maulana Rizqi bin Apeng Jarwadi;
- Bahwa antara Umi Magfiroh Agustina binti Kosim dengan Airlangga Maulana Rizqi bin Apeng Jarwadi tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur Umi Magfiroh Agustina binti Kosim belum genap usia 19 tahun (sesuai kehendak Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;
- Bahwa hubungan antara Umi Magfiroh Agustina binti Kosim dengan Airlangga Maulana Rizqi bin Apeng Jarwadi tersebut sudah sangat intim/erat dan dikhawatirkan akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Hakim yang bersidang dapat mempertimbangkan alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Umi Magfiroh Agustina binti Kosim apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara Umi Magfiroh Agustina binti Kosim dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan

Hal. 9 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Hakim yang bersidang cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama : Umi Magfiro Agustina binti Kosim untuk menikah dengan calon suaminya bernama Airlangga Maulana Rizqi bin Apeng Jarwadi di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H. sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh AGUS HERIANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

Hal. 10 dari 12 hal.



AGUS HERIANTO, S.H.

Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

.....

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

ttd

ttd

AGUS HERIANTO, S.H.

Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

Drs. H. Jaenal, MH.

Hal. 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)